MAYAPADA HEALTHCARE

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



10 Februari 2025





Tata Tertib Rapat, Informasi, Kondisi Umum Perseroan, Agenda Rapat

Tata Tertib Rapat

For Attention

1. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"):

- a) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.
- b) Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Sebelum dan/atau pada waktu Rapat, Pimpinan Rapat berhak meminta agar peserta yang hadir dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, termasuk meminta untuk diperlihatkan surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham
- e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dapat dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat:

All Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk seluruh mata acara Rapat ini mengikuti ketentuan Pasal 26 ayat (1) butir a dan c Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 41 butir (1) a dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

For Attention

3. Pimpinan Rapat:

- a) Sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- b) Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat oleh karena itu pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

4. Pengajuan Pertanyaan:

- a) Peserta Rapat dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua Rapat selama Rapat berlangsung dengan mengisi formulir yang disediakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, serta pertanyaan yang diajukan. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan secara elektronik is melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom "General Meeting Flow Text" masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []".
- b) Perseroan berhak berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan/atau yang tidak berhubungan dengan mata acara Rapat.
- c) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 2 (dua) pertanyaan.





For Attention

5. Hak Suara:

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 11 ayat (6) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

6. Mekanisme Pemungutan Suara:

- a) Perhitungan suara dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("**UUPT**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - i. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - iii. Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

For Attention

- b) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan/atau menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - ii. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dan/atau tidak menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan dan/atau menyerahkan surat suara sebagai tanda setuju;
 - iii. Pemegang saham atau kuasanya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- c) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - ii. Pemegang saham/kuasanya yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom "General Meeting Flow Text";
 - iv. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit;
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - vi. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara yang bersangkutan.





For Attention

- d) Suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- e) Jumlah perhitungan suara akan diumumkan dalam Rapat.

7. Lain-lain:

- a) Perseroan menyelenggarakan Rapat secara luar jaringan (luring)/fisik dan dalam jaringan (daring)/elektronik melalui aplikasi eASY KSEI melalui tautan https://akses.ksei.co.id/
- b) Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- c) Para peserta Rapat wajib mendaftarkan diri di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari Pemegang Saham).
- d) Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 17 Januari 2025 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("**Tayangan RUPS**") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan first come first serve basis dikarenakan kapasitasnya hanya untuk 500 (lima ratus) peserta.
 - ii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.
- f) Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat wajib menjaga ketertiban dan ketenangan.
- g) Para Peserta Rapat Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- h) Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturan oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

For Information

Keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 04 Desember 2024 melalui surat No: 002/PT-SRAJ/XII/2024;
- Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024 melalui laman/website PT
 Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), laman/website PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan laman/website Perseroan
 (www.mayapadahospital.com);
- 3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024 dan , terakhir, Pemanggilan Ulang Rapat pada tanggal 17 Januari 2025 melalui laman/website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), laman/website PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan laman/website Perseroan (www.mayapadahospital.com);
- 4. Keterbukaan Informasi telah disampaikan kepada publik pada tanggal 11 Desember 2024, sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 6 Februari 2025.

Informasi

For Attention

Informasi lebih lanjut mengenai Perseroan dan keterbukaan informasi terkait dengan Rapat ini dapat merujuk pada materi dalam tautan atau kode respon cepat dibawah ini, yang merupakan materi yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rapat ini:











Agenda Rapat



For Information

1

Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan Peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor I-A jo Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2-21 yang mengatur mengenai *free float* dan jumlah pemegang saham.

Persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk menerbitkan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar USD 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.










Agenda 1: Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor I-A yang mengatur mengenai free float dan jumlah pemegang saham.



For Information





- V.1.1 Jumlah Saham *Free Float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari jumlah saham tercatat;
- V.1.2 Jumlah pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) Nasabah pemilik SID.



Selanjutnya, untuk tetap tercatat di Papan Utama, *Saham Free Float* harus memenuhi ketentuan Diktum VI.4.1 dan VI.4.2 Peraturan Bursa No. I-A, yaitu:

- VI.4.1. Saham *Free Float* 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, maka Nilai Kapitalisasi Saham dari Saham *Free Float* lebih dari Rp200.000.000,000,000 (dua ratus miliar Rupiah); atau
- VI.4.2. Saham Free Float kurang dari 10% (sepuluh perseratus), maka Nilai Kapitalisasi Saham dari Saham *Free Float* lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

Maka diinformasikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana telah dilaporkan kepada BEI dan ditembuskan ke OJK melalui surat No. 005/PT-SRAJ/XI/2023 tanggal 23 November 2023. Selanjutnya, sesuai dengan laporan-laporan rutin kepada BEI dan OJK mengenai komposisi pemegang saham, sampai saat ini Perseroan tetap memenuhi ketentuan tersebut atau dengan kata lain, Perseroan adalah perusahaan terbuka yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat yang tercatat di BEI.



Agenda 1: Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor I-A yang mengatur mengenai free float dan jumlah pemegang saham.



For Information



No. 005/PT-SRAI/XI/2023

Tangerang, 23 November 2023

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia Gedung BII Menara I Lantai 6 II. Jend Sudirman Kav.52-53

U.p.: 1. Bapak i Gede Nyoman Yetna

Ibu Vera Florida
 Kepala Divisi Penlisian Perusahaan 2

Perihal: Tanggapan Atas Surat No. 5-10183/BEI.PP2/11-2023

Dengan hormat,

Menujuk pada surat dari PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. 5-10188/8EI PP2/11-2023 yang kami terima pada tanggal 21 November 2023, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal yang sama kami menerima informasi dari Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, melalui suratnya No. 24/SRAI-888/XI/3, perilal "Kepemilikan 5% Saham PT. Sejahteraraya Anugerahjaya, Tek", yang menginformasikan bahwa telah terjadi perubahan kepemilikan saham di Perseroan. Selanjutnya, dengan juga merujuk pada informasi yang kami terima dari BEI melalui surat elektronik pada tanggal 16 November 2023 pulul 17.29, perubahan kepemilikan tersebut merupakan aksi pemegang saham/shoreholder oction. Shoreholder oction tersebut mengalibatkan berubahnya komposisi saham free floot dari 5.46% (lima koma empat puluh enam persen) menjadi 10,25% (sepuluh koma dua puluh sembilan persen).

Dengan demikian Kami telah memenuhi Peraturan BEI No. Nomor I-A, terutama pada butir-butir sebagai berikut:

- V.1.1 Jumlah Saham Free Float paling sedikit 50,000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7.5% (tujuh koma lima perseratus) dari jumlah saham tercatat;
- > V.1.2 Jumlah pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) Nasabah pemilik SID.



Adapun rincian pemegang saham Perseroan per tanggal 20 November 2023, adalah sebagai berikut:

Nama	Alamat	Jumish Saham	*
	Perregang Seham rSN		
PT. Surya Cipta Inti Comerlang.	Gd. Mayapada Tower Lt. 09 Jl. Jend Sudirman Eav. 28 Jakarta Selatan	7,199,214,743	59.99%
HIGH PRO INVESTMENTS LIMITED	OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH	2,179,993,002	18.17%
WING HARVEST LIMITED	P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE ROAD TOWN.	1,275,665,754	10.63N
	TOTAL	10,654,873,499	86.79%
	Dewer Komisets den Direksi		
JONATHAN TAME	SIMPRUS SARDEN IN/6 4-5, IKT SELATAN	58,352,800	0.49%
DATO SRI PROF. DR. TAHRE, M.B.A.	SIMPRIAG GARDEN III/8 4-6, IKT SELATAN	3,500,000	0.02%
JANE DEWITAHIR	SIMPRUG GARDEN IIV9 4-6, JET SELATAN	50,000,000	0.42%
-	TOTAL		
	Persegong saham < 5%		
UNITY RISE LIMITED	OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, BRITISH VIRGIN ISLAND	580,000,000	4.83%
MARIAMAKT		655,079,146	5,40%
	1,235,079,146	10.29%	
	GRAND TOTAL	12,000,705,445	100,00%

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak dan Ibu maka kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk

my

Corporate Secretar

Tembusar

- 1. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
- Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Yth. Pit. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan.


J. Heneris Raye Kav.G Kotamoders (Medemland) - Kota Tangerang 1911? Indonesia Teip. +6221 5518 1806 (Hunting) Fax. +6221 662 9036 Email: nayapada heastaidhrea on id Website: www.massandoheastaid.com



Agenda 1: Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor I-A yang mengatur mengenai free float dan jumlah pemegang saham.



For Approval



2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengubah, mengganti, dan/atau menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.











For Information



Rencana Transaksi memerlukan persetujuan dari pemegang saham Perseroan



Bukan transaksi afiliasi



Tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020



Telah memperoleh Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP sebagai penilai independen



Perseroan telah memperoleh peringkat kredit idA/Stable dari Pefindo



Tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi



Informasi detail mengenai Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 11 Desember 2024 (yang terakhir diubah tanggal 6 Februari 2025) yang dipublikasikan dalam laman Perseroan dan BEI, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan informasi yang disampaikan dalam Rapat ini







NO	ОВЈЕК	KETERANGAN	
1	Perjanjian	Perjanjian Pembelian Surat Utang (<i>Bond Subscription Agreement</i>) tanggal 29 November 2024 yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penerbitan Surat Utang oleh Perseroan kepada Para Investor	
2	Para Pihak	a. Perseroan sebagai penerbit Surat Utang; danb. Investor 1 dan Investor 2 sebagai pembeli Surat Utang.	
3	Jumlah Pokok Surat Utang	 US\$125.000.000 (atau setara dengan Rp1.892.250.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia), dimana: a. 50% dari jumlah pokok Surat Utang (US\$62.500.000 atau setara dengan Rp946.125.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) akan diterbitkan kepada Investor 1; dan b. 50% dari jumlah pokok Surat Utang (US\$62.500.000 atau setara dengan Rp946.125.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) akan diterbitkan kepada Investor 2. 	
4	Penggunaan Dana	Mendukung kebutuhan pendanaan grup Perseroan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian C (Rencana Penggunaan Dana) Keterbukaan Informasi ini.	
5	Jatuh Tempo	Hari terakhir di bulan ke-84 (7 tahun) sejak bulan dimana Surat Utang diterbitkan (atau tanggal lain yang disepakati dalam dokumen transaksi, apabila ada).	
6	Pelunasan Wajib	Para Investor berhak sewaktu-waktu meminta Perseroan untuk melunasi seluruh jumlah terutang berdasarkan Surat Utang (termasuk setiap kewajiban yang timbul dan terutang oleh Perseroan kepada Para Investor termasuk dalam hal seluruh pokok, premium, bunga dan biaya, dan setiap jumlah lainnya yang timbul atau terutang berdasarkan Surat Utang) apabila terjadi suatu kejadian pelunasan wajib sebagai berikut:	





NO	ОВЈЕК	KETERANGAN
	OBJEK	 a. Suatu kejadian pelunasan wajib dasar terjadi dan berlanjut selama jangka waktu yang disepakati oleh para pihak, yang antara lain termasuk hal-hal di bawah ini ("Kejadian Pelunasan Wajib Dasar"): i. Kewenangan atau kemampuan Perseroan untuk menjalankan usahanya dibatasi secara material oleh suatu penyitaan, pengambilalihan, nasionalisasi, intervensi, pembatasan atau tindakan lain yang serupa oleh atau atas nama institusi pemerintah atau regulator sehubungan dengan grup Perseroan atau aset-aset Perseroan; ii. Saham Perseroan tidak lagi tercatat di Bursa Efek Indonesia; iii. Saham Perseroan dikenakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia; iii. Saham Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali telah melakukan Pelanggaran Ketentuan Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang; atau vi. Peristiwa-peristiwa lain yang dapat diatur lebih lanjut dalam dokumen transaksi (jika ada). b. Suatu kejadian pelunasan wajib seketika terjadi dan berlanjut, yang termasuk hal-hal di bawah ini ("Kejadian Pelunasan Wajib Seketika"): i. Perubahan pengendalian atas Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali perubahan pengendalian tersebut diakibatkan oleh Kejadian Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan sebagaimana diuraikan pada angka 7 di bawah ini; ii. Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali mengalami kejadian insolvensi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Surat Utang; iii. Perseroan gagal membayar kepada Para Investor setiap jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Perjanjian Perjanjian Pembelian Surat Utang pada waktu dan mata uang yang telah disepakati; iv. Utang Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali dalam jumlah di atas U\$\$25.000.000 dinyatakan secara tertulis sebagai jatuh tempo dan wajib dibayarkan oleh kreditur dikarenakan suatu peristiwa cidera janji dan pernyataan tersebut tidak ditarik dalam waktu 180 hari sejak diterbitkan (untuk total utang di atas U\$\$50.000.000) atau dalam waktu 14 hari





NO	OBJEK	KETERANGAN	
		Dalam hal terjadinya suatu Kejadian Pelunasan Wajib Dasar atau Kejadian Pelunasan Wajib Seketika, Perseroan diwajibkan untuk membayar jumlah pokok Surat Utang yang terutang ditambah Jumlah Premium sebagaimana diuraikan pada angka 10 di bawah ini. c. Suatu kejadian pelunasan wajib yang disengaja terjadi dan berlanjut, yang termasuk hal-hal di bawah ini ("Kejadian Pelunasan Wajib Disengaja"):	
		i. Perseroan membatalkan atau menolak (atau bermaksud untuk membatalkan atau menolak) Perjanjian Pembelian Surat Utang;	
		ii. Perseroan (atau direktur, pejabat atau manajemennya) melakukan suatu penipuan atau pelanggaran yang disengaja sehubungan dengan Perjanjian Pembelian Surat Utang atau Surat Utang dan tindakan tersebut secara material merugikan kepentingan Para Investor atau afiliasinya;	
		iii. Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali secara sukarela mengusulkan, mengupayakan atau memprakarsai suatu kejadian insolvensi atas Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali yang tidak diwajibkan oleh hukum yang berlaku; iv. Grup Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Sanksi atau Pelanggaran Ketentuan Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang dalam hal yang material, dimana pelanggaran tersebut berada di bawah kendali grup Perseroan yang bersangkutan dan/atau Pemegang Saham Pengendali dan secara material merugikan kepentingan Para Investor atau afiliasinya; atau	
		v. Setiap tindakan lain yang disengaja sebagaimana dapat diatur lebih lanjut dalam dokumen transaksi (jika ada).	
		Dalam hal terjadinya suatu Kejadian Pelunasan Wajib Disengaja, Perseroan diwajibkan untuk membayar jumlah pokok Surat Utang yang terutang ditambah: (i) Jumlah Premium sebagaimana diuraikan pada angka 10 di bawah ini atau (ii) 70% dari jumlah pokok Surat Utang yang masih terutang pada waktu terkait, mana yang lebih tinggi.	
7	Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan	Setelah akhir bulan ke-36 setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan, Perseroan berhak untuk melakukan pelunasan dipercepat atas seluruh jumlah pokok yang terutang atas Surat Utang (beserta dengan setiap Jumlah Premium yang terkait) apabila terjadi suatu transaksi atau serangkaian transaksi sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Perjanjian Pembelian Surat Utang, yang mengakibatkan grup pihak ketiga memperoleh 25% atau lebih saham dalam Perseroan ("Kejadian Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan").	





NO	OBJEK	KETERANGAN	
		Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pelunasan dipercepat paling lambat 5 hari kerja sebelumnya dan melakukan pelunasan atas Surat Utang paling lambat 20 hari kerja sejak terjadinya suatu Kejadian Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan. Jika suatu Kejadian Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan mengakibatkan perubahan pengendalian atas Perseroan, dan Perseroan tidak melakukan pelunasan dipercepat atas Surat Utang, maka Para Investor berhak meminta Perseroan melunasi Surat Utang dengan menerbitkan suatu pemberitahuan penebusan. Dalam hal tersebut, Perseroan berkewajiban melakukan pelunasan atas Surat Utang.	
8	Pelunasan Sebagian oleh Para Investor	Para Investor berhak (namun tidak memiliki kewajiban untuk) untuk meminta pelunasan sebagian atas 50% dari jumlah pokok yang terutang atas Surat Utang (beserta dengan setiap Jumlah Premium yang terkait) pada salah satu waktu berikut: i. hari terakhir pada bulan ke-60 setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan; ii. akhir bulan ke-66 setelah setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan; atau iii. akhir bulan ke-72 (akhir tahun ke-6) setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan; dengan ketentuan bahwa Para Investor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis atas pelunasan sebagian tersebut kepada Perseroan paling kurang 180 hari sebelum tanggal pelunasan sebagian sebagaimana diuraikan di atas.	
9	Jaminan	Surat Utang tidak dijamin dengan jaminan tertentu oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan.	
10	Jumlah Pelunasan Utang	Surat Utang tidak dikenakan bunga. Para pihak telah sepakat bahwa jumlah pelunasan Surat Utang adalah sebesar nilai pokok Surat Utang ditambah dengan suatu jumlah premium dalam mata uang US\$ ("Jumlah Premium").	





NO	ОВЈЕК	KETERANGAN	
		Jumlah Premium akan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut (termasuk dalam hal pelunasan wajib, pelunasa sebagian maupun pelunasan dipercepat):	
		Jumlah Premium = (A – B) x C x D	
		A: Suatu jumlah dalam mata uang Rupiah yang merupakan EBITDA dua belas bulan terakhir Perseroan pada hari terakhir dari periode 12 bulan berturut-turut sesuai dengan laporan keuangan triwulan terakhir yang tersedia sebelum tanggal penentuan Jumlah Premium, dikalikan dengan Angka Kelipatan.	
		B: Utang Bersih (Net Debt)	
		Utang bersih (net debt) Perseroan dalam mata uang Rupiah (sebagaimana ditentukan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir yang tersedia (atau jika lebih terkini, laporan keuangan auditan terakhir) pada hari terakhir dari periode yang dirujuk untuk menghitung "A".	
		C: 0,125.	
		D: Jika Jumlah Premium ditentukan untuk pelunasan sebagian atas Surat Utang, maka suatu angka yang kurang dari 1, dimana angka tersebut merupakan hasil dari (i) jumlah pokok Surat Utang yang dilunasi dibagi (ii) US\$ 125.000.000. Untuk hal-hal lainnya, maka "D" adalah 1.	
		Ketentuan lebih lanjut terkait dengan formula dan tata cara untuk menentukan jumlah EBITDA dan Utang Bersih (Net Debt) Perseroan dan Jumlah Premium diatur lebih lanjut pada Perjanjian Pembelian Surat Utang.	





NO	OBJEK	KETERANGAN	
		Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Surat Utang yang melewati 14 hari sejak tanggal dimana pembayaran tersebut wajib dilakukan, maka Perseroan diwajibkan membayar bunga cidera janji sebesar 8% per tahun dari jumlah yang terlambat dibayarkan.	
11	Persyaratan Pendahuluan	Persyaratan pendahuluan atas Rencana Transaksi termasuk: a. Perseroan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas Rencana Transaksi. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris	
		 Perseroan. b. Perseroan memperoleh persetujuan RUPS atas Rencana Transaksi. Perseroan berencana untuk mengadakan RUPS pada tanggal 20 Januari 2025 sehubungan dengan Rencana Transaksi. 	
		c. Perseroan mengumumkan keterbukaan inforrmasi (berikut perubahan yang dipersyaratkan oleh OJK) sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan 17/2020. Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi pada tanggal 11 Desember 2024, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 6 Februari 2025.	
		d. Perseroan memperoleh pengesampingan dari PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") atas ketentuan dalam Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. 165 tanggal 27 September 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, NSK, SAS sebagai penerima pinjaman dan IIF sebagai pemberi pinjaman. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan kepada IIF berdasarkan Surat No. 029/BF/MHG/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.	





NO	OBJEK	KETERANGAN	
		e. Perseroan menyampaikan pemberitahuan tertulis atas Rencana Transaksi kepada PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank Bukopin") dalam jangka waktu minimal 10 hari kerja sebelum tanggal penerbitan Surat Utang.	
		Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis atas Rencana Transaksi kepada Bank Bukopin.	
		Persyaratan pendahuluan atas Rencana Transaksi wajib dipenuhi selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Surat Utang (yakni tanggal 29 Mei 2025), atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Perseroan dan Para Investor.	
12	Pembatasan	Tidak terdapat ketentuan khusus mengenai pembatasan.	
13	Hukum Yang Berlaku	Hukum Inggris	
14	Penyelesaian Perselisihan	Arbitrase yang bertempat di Singapura sesuai dengan aturan Singapore International Arbitration Centre.	





For Information

Penambahan setoran modal kepada entitas anak, PT Nirmala Kencana Mas, +/- Rp.725 Milyar untuk kebutuhan pembangunan proyek perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) (pembangunan Gedung Tower 3). Luas bangunan +/- 42.000 M2, +/-23 lantai, +/- 100 tempat tidur di lahan milik Perseroan yang saat ini berada dalam satu hamparan dengan lokasi MHJS seluas 38.824 M2.

Modal kerja Perseroan +/-Rp.67.250.000.000,- untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak

Penambahan setoran modal kepada entitas anak, PT Sejahtera Abadi Solusi, +/- Rp. 125 Milyar untuk perluasan lahan, pembangunan gedung parkir, serta pembaruan peralatan medis Penambahan setoran modal kepada entitas anak, PT Anugrah Inti Bahagia, +/- Rp.725 Milyar untuk pembangunan gedung Mayapada Apollo Batam International Hospital. Perkiraan luas bangunan +/-39.000 M2, +/-15 lantai, +/- 250 tempat tidur di Kawasan Ekonomi Khusus yang berlokasi di Sekupang, Kota Batam yang ditetapkan melalui PP No. 39 tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Penambahan setoran modal kepada entitas anak, PT Sejahtera Karunia Sentosa ("SKS"), +/- Rp.250 Milyar untuk pembelian lahan untuk proyek Mayapada Hospital Surabaya 2 .

Catatan:


Realisasi dan alokasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Rencana Transaksi masih mungkin mengalami pengubahan dengan bergantung pada prioritas kebutuhan dana Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi dan kesepakatan dengan investor





For Information

Riwayat Singkat Perseroan







For Information

Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

Susunan pengurus saat ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 43 tanggal 12 Juli 2024, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Notaris di Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:



Komisaris Independen -Bapak dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S



Komisaris -Bapak Mayjend (Purn) dr. Daniel Tien, Sp.S

Dewan Komisaris



Komisaris Utama -Bapak Jonathan Tahir



Komisaris -Bapak H.R. Agung Laksono



Komisaris Independen -Ibu Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D

<u>Direksi</u>



Direktur -Bapak Jonlie Sarpin



Direktur Utama -Ibu Grace Dewi Riady



Direktur -Ibu Jane Dewi Tahir





For Information

Para Investor Sebagai Pembeli Surat Utang

a. <u>Investor 1</u>



BCSS Maverick Holdings I, L.P. merupakan suatu *Exempted Limited Partner*ship yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands dengan Nomor Registrasi 129795 dan berdomisili di Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Investor 1 adalah 100% modal dimiliki oleh BCSS Maverick (A) I, L.P., suatu *limited partnership* yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware sebagai *limited partner* dari Investor 1. Susunan Pengurus dan Pengawas Pengurus (*general partner*) dari Investor 1 adalah Bain Capital Credit Member II, Ltd, suatu *Exempted Company* yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands. Kegiatan Usaha Investor 1 adalah perusahaan holding investasi.

b. Investor 2



BCSS Maverick Holdings II, L.P., suatu *Exempted Limited Partnership* yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands dengan Nomor Registrasi 129797 dan berdomisili di Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Investor 2 adalah 100% modal Investor 2 dimiliki oleh BCSS Maverick (A) I, L.P., suatu *limited partnership* bagian Delaware sebagai *limited partner* dari Investor 2. Susunan Pengurus dan Pengawas Pengurus (*general partner*) dari Investor 2 adalah Bain Capital Credit Member II, Ltd, suatu *Exempted Company* yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands. Kegiatan Usaha Investor 2 adalah perusahaan holding investasi.



Agenda 2: Persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa penerbitan surat utang dengan jumlah pokok sebesar USD 125.000.000,-.... - Pengaruh Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan



For Information

Kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan September 2024 adalah sebagai berikut:

30 September 2024

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Rencana Transaksi	Setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi
Posisi Keuangan		
Total aset lancar	845.807	2.738.057
Total aset	5.649.858	7.542.108
Total liabilitas	3.787.651	5.679.901
Total ekuitas	1.862.207	1.862.207
Total liabilitas dan ekuitas	5.649.858	7.542.108
Laporan Laba Rugi		
Pendapatan	2.331.425	2.331.425
Laba Bruto	673.912	673.912
Laba Usaha	142.470	142.470
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	24.261	24.261
Laba (Rugi) Periode Berjalan	8.370	8.370
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.750	4.750
Rasio Keuangan Penting		
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas (X)	2,0	3,1
Jumlah liabilitas / Jumlah aset (X)	0,7	0,8
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka	0,4	1,3
pendek (X)		



Informasi kondisi keuangan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut di atas disajikan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- a. Total kas dan setara kas Perseroan meningkat sebesar Rp 1.892.250.000.000 (dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) sebagai hasil dari pelaksanaan Rencana Transaksi;
- b. Total liabilitas jangka panjang Perseroan meningkat sebesar Rp 1.892.250.000.000 (dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) sebagai hasil dari pelaksanaan Rencana Transaksi;
- c. Tidak terdapat perubahan atas laporan laba rugi Perseroan per 30 September 2024 yang disebabkan dari Rencana Transaksi





For Information



Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah mendapat Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP Ihot Dollar & Raymond yang bertindak sebagai penilai independen yang menyatakan bahwa Rencana Transaksi yang dilakukan olehPerseroan sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah <u>WAJAR</u>



Surat Penugasan No. 047R/IX/FO/24/KJPPID&R tanggal 18 September 2024



Ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 00208/2.0110- 00/BS/05/0113/1/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 ("Pendapat Kewajaran")



Cut off date penilaian adalah 30 September 2024





For Approval



- Menyetujui penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar USD 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Surat Utang tanggal 29 November 2024 yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan setiap peraturan pelaksananya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Rencana Transaksi").
- 2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan atau pihak lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani, menyerahkan, dan melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani, menyerahkan, dan melaksanakan perjanjian Pembelian Surat Utang tanggal 29 November 2024, untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Thank You

(A) Call Center

150770

Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS)

Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29 Cilandak, Jakarta Selatan Mayapada Hospital Tangerang (MHTG)

Jl. Honoris Raya, Kav. 6 Kota Modern, Tangerang Mayapada Hospital Bogor (MHBG)

Jl. Pajajaran Indah V, No. 97 Baranangsiang, Bogor

Mayapada Hospital Kuningan (MHKN)

Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-17 Kuningan, Jakarta Selatan

Mayapada Hospital Surabaya (MHSB)

Jl. Mayjen Sungkono, No. 29 Sawahan, Surabaya

Mayapada Hospital Bandung (MHBD)

Jl. Terusan Buah Batu, No. 5 Batununggal, Bandung

Mayapada Hospital Nusantara (MHNS)

Ibu Kota Nusantara, Kawasan Ibu Kota Negara, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur







